

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Feminisme Institusional

Menurut beberapa ahli, seperti Frances Bonner, Lizbeth Goodman, dan David Morgan dalam (Coole, 1994), feminisme tidak dapat didefinisikan secara tunggal karena gerakan ini bersifat sangat beragam dan terus berkembang. Terdapat banyak aliran dalam feminisme, seperti feminisme liberal, radikal, marxis, hingga poskolonial, yang masing-masing memiliki fokus dan cara pandang yang berbeda. Dalam perkembangannya, feminisme tidak hanya memperjuangkan kesetaraan hak antar laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyoroti isu perbedaan, identitas, pengalaman, bahasa, hingga tubuh dan seksualitas perempuan. Lebih jauh, feminisme tidak hanya berbicara tentang perempuan semata, tetapi juga mengkritik sistem dan struktur patriarki yang menciptakan dan mempertahankan ketidakadilan gender (Coole, 1994).

Menurut June Hannam, feminisme diartikan sebagai: *a recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men*; pengakuan tentang adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki (Hannam, 2007: 22). Feminisme adalah sebuah kerangka berpikir dan gerakan sosial yang berakar dari kesadaran akan ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menghapus dominasi patriarki dan

memperjuangkan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga tubuh dan seksualitas.

Feminisme muncul sebagai respons terhadap kondisi historis di mana perempuan sering kali dikesampingkan dalam pengambilan keputusan, disubordinasikan dalam keluarga dan masyarakat, serta tidak diakui peran dan kontribusinya secara adil (Winarti, 2023). Simone de Beauvoir, dalam bukunya *The Second Sex*, menyatakan bahwa perempuan secara historis dan lintas budaya selalu ditempatkan sebagai “*the other*” dalam relasinya dengan laki-laki. Artinya, perempuan dianggap hanya pelengkap dari laki-laki, bukan sebagai objek utama dalam masyarakat. Lebih lanjut, de Beauvoir menjelaskan bahwa identitas perempuan bukan sesuatu yang “alami” atau “terberi” sejak lahir, melainkan, perempuan dibentuk oleh berbagai struktur dan institusi, ekonomi, sosial, politik, agama yang dikuasai dan dikontrol oleh laki-laki. Dalam gaya berpikir eksistensialis yang ia anut bersama Sartre, ia menyatakan bahwa perempuan tidak lahir sebagai perempuan, tetapi menjadi perempuan, karena konstruksi sosial lah yang menetapkan seperti apa perempuan seharusnya. Kutipan terkenalnya, “*One is not born, but rather becomes a woman,*” menjadi simbol utama kritiknya terhadap norma gender yang membatasi perempuan (Beauvoir, 2011).

Pandangan de Beauvoir membuka ruang untuk melihat bahwa ketimpangan gender tidak hanya muncul dari relasi antarindividu, tetapi juga dari struktur yang lebih besar dan mapan: yakni institusi. Institusi politik, sosial, dan budaya berperan penting dalam membentuk norma, aturan, dan ekspektasi tentang perempuan. Pemahaman ini menuntun kita untuk melihat ketimpangan gender

secara lebih struktural, yaitu melalui cara kerja institusi yang membentuk, mempertahankan, bahkan menjadikan norma-norma gender yang timpang, melalui pendekatan feminisme institusional, yang akan membantu mengungkap bagaimana hambatan terhadap perempuan tidak hanya bersifat kasat mata, tetapi juga tersembunyi dalam aturan, praktik, dan budaya institusi yang dianggap normal.

Hall dan Taylor (1996) dalam (Eray, 2017), konseptualisasi istilah “institusi” merupakan landasan utama yang menghubungkan teori feminis dengan pendekatan institusionalisme historis. Pendekatan institusionalisme historis adalah pendekatan yang menekankan bahwa institusi-institusi politik maupun sosial yang terbentuk pada masa lalu memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan, perilaku, dan kebijakan pada masa kini, masa depan dan menciptakan pola yang sulit diubah (Eray, 2017).

Pendekatan feminisme institusional lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk memahami bagaimana institusi politik bekerja tidak hanya dalam kerangka struktural formal, tetapi juga dalam dinamika kekuasaan yang berlapis dan bersifat gender. Fiona Mackay melalui buku “*Gender, Politics and Institutions: toward a Feminist Institutionalism*” (2011) merumuskan bahwa Feminisme institusional berangkat dari asumsi bahwa institusi, baik yang formal seperti partai politik dan sistem pemilu, maupun yang informal seperti norma sosial dan jaringan kekuasaan tidak pernah netral gender (Mackay, 2011) Institusi-institusi tersebut mengandung bias gender yang sistemik dan cenderung mempertahankan dominasi laki-laki dalam ruang politik (Kenny, 2014). Pendekatan ini menekankan bahwa relasi gender tidak hanya terjadi di dalam institusi, tetapi juga telah menjadi bagian yang

terlembagakan (*institutionalized*), sehingga secara sistemik membentuk dan membatasi cara kerja institusi serta interaksi sosial di dalamnya, “*not only are gender relations seen to be ‘institutional’, these relations are ‘institutionalized’, embedded in particular political institutions and constraining and shaping social interaction,*” (Kenny, 2014; Mackay et al., 2010).

Dalam studinya Meryl Kenny (Kenny, 2014) menyebutkan bahwa salah satu tantangan utama dalam menganalisis institusi dari perspektif gender adalah karena bias gender yang seringkali tidak tampak secara langsung, ia beroperasi melalui apa yang disebut “logika kepantasan” yaitu mencangkup norma dan praktik yang secara implisit menentukan siapa yang dianggap layak dan sesuai untuk memenuhi ruang kekuasaan. Bias gender ini sering kali bekerja secara halus melalui praktik sehari-hari, kebijakan tidak tertulis, serta konstruksi norma yang tampaknya netral namun sebenarnya sarat makna gender. Karena, meskipun institusi formal seperti kuota gender atau sistem seleksi partai dapat terlihat menjanjikan secara normatif, realitas politik tidak selalu mengikuti aturan tertulis, banyak aturan informal seperti jaringan patronase, budaya maskulinitas politik, hingga persepsi terhadap kandidat yang justru menjadi penghalang bagi keterwakilan perempuan (Kenny, 2014). Sebagai contoh, partai politik kerap dikuasai oleh laki-laki sehingga perempuan kesulitan mendapatkan akses, dukungan, maupun kesempatan untuk maju. Selain itu, sistem pemilu sering kali berpihak pada calon petahana yang mayoritas adalah laki-laki (Lavanya, 2024). Institusi politik dan pembuat kebijakan dibentuk oleh asumsi dan kecenderungan yang berlandaskan gender, serta

menghasilkan produk-produk seperti kebijakan, legislasi, dan keputusan yang dipengaruhi oleh norma-norma gender (Annesley & Gains, 2010).

Meskipun konstruksi maskulinitas dan feminitas sama-sama hadir dalam institusi politik, ideal maskulin menjadi dasar utama dari struktur, praktik, dan norma kelembagaan. Hal tersebut memengaruhi cara suatu nilai ditentukan, perilaku dibentuk, dan identitas politik dibangun, serta membatasi ekspresi dan artikulasi perspektif yang terpinggirkan (Mackay et al., 2010; Sanders, 2022). Dengan beberapa pengecualian, perempuan umumnya diletakkan pada sifat-sifat feminin, yang menyebabkan mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam politik, (Bauer & Santia, 2022).

Dengan demikian, pendekatan feminisme institusional digunakan untuk melihat bagaimana struktur formal dan norma informal yang ada tidak hanya memungkinkan perempuan berpartisipasi tetapi juga menciptakan batasan.

2.1.2 Teori Gender

Menurut Fakih (Fakih, 1996: 8) gender merupakan konsep yang dilekatkan pada laki-laki maupun Perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, dan konsep tersebut dapat dipertukarkan. Apa yang dianggap “tepat” dan “wajar” bagi laki-laki dan Perempuan, seperti peran mereka dalam keluarga, pekerjaan, atau Masyarakat bukanlah sesuatu yang tetap atau universal, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan budaya dalam Masyarakat tertentu. Senada dengan Fakih, Anne Oakley dalam (Kartini & Maulana, 2019) mendefinisikan gender sebagai perbedaan perilaku antara Perempuan dan laki-laki yang terbentuk melalui konstruksi sosial, dan perbedaan tersebut diciptakan oleh perempuan laki-laki

sendiri dalam Masyarakat tertentu. Acker (1992) dan Connell (1987) dalam (Martin, 2004) gender dipahami sebagai sebuah institusi sosial yang melekat dalam kehidupan Masyarakat, yang berkembang dan bertahan seiring waktu. Gender ini membentuk peran, perilaku, dan hubungan sosial antara individu, baik laki-laki maupun Perempuan, tidak hanya sebatas sebuah ide atau nilai saja, tetapi juga melibatkan praktik dan interaksi sosial yang konkret,

Berger dan Luckmann (1966:55) dalam (Martin, 2004) berpendapat bahwa gender merupakan bagian integral dari institusi yang biasa disebut sebagai “*agglomeration of institutions*” atau merujuk pada penggabungan berbagai institusi sosial seperti keluarga, Pendidikan, agama, ekonomi, dan politik yang mengatur dan mendefinisikan peran serta harapan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender bukan hanya aspek individu, melainkan juga hasil dari praktik dan norma-norma yang dibangun oleh institusi-institusi tersebut.

West dan Zimmerman (2009) dalam (Davis, 2017) mendefinisikan gender sebagai proses yang terus berlangsung (*doing*), bukan sebagai sesuatu yang tetap atau statis (*being*). Gender berkaitan dengan bagaimana seseorang diakui sebagai bagian dari kategori jenis kelamin tertentu (Perempuan dan laki-laki) melalui tanggung jawab moral terhadap norma budaya yang berlaku. Hal ini melibatkan perilaku, ekspresi, dan tindakan yang dianggap sesuai dengan “hakikat esensial” kategori jenis kelamin tersebut. Definisi tersebut menekankan bahwa gender bukanlah suatu atribut atau sifat bawaan, melainkan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus melalui interaksi sosial dan pengaruh budaya.

Lebih lanjut Fakih menjelaskan bahwa Sejarah perbedaan gender antara jenis kelamin laki-laki dan Perempuan terjadi melalui proses yang sangat Panjang. Ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran agama dan negara (Fakih, 1996: 9). Scott dan Hawkesworth dalam (Mackay et al., 2010) menjelaskan bahwa gender adalah elemen konstitutif dalam hubungan sosial yang didasarkan pada perbedaan yang dipersepsikan dan dikonstruksi secara sosial dan bervariasi secara budaya antara perempuan dan laki-laki, dan berfungsi sebagai cara utama untuk menandai dan menaturalisasi hubungan kekuasaan dan hierarki. Dewasa ini, banyak orang masih menganggap gender, yang pada dasarnya merupakan konstruksi sosial, sebagai sesuatu yang bersifat kodrati atau ketentuan Tuhan. Pandangan ini sering kali menyamakan peran dan sifat perempuan dan laki-laki dengan kodrat biologis yang tak bisa diubah, padahal banyak di antaranya adalah hasil dari norma-norma sosial dan kultural yang berkembang dalam masyarakat.

Maka gender dapat didefinisikan sebagai konstruksi sosial yang mengatur peran, identitas, dan ekspektasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka, dan bukanlah aspek biologis, melainkan dibentuk oleh norma, budaya, atau tradisi masyarakat dan sifatnya dinamis atau bisa berubah seiring waktu, bergantung pada norma-norma yang berlaku dalam suatu Masyarakat atau budaya.

2.1.2.1 Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan gender seringkali terjadi karena perbedaan gender yang merupakan konstruksi sosial masyarakat (Fakih, 1996: 13). Hal tersebut terjadi karena perbedaan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan secara sosial untuk

laki-laki dan perempuan biasanya bersifat tidak setara. Dengan demikian, untuk memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender bisa dilihat melalui manifestasi:

1) Marginalisasi

Dalam gender, Fakih menyatakan marginalisasi gender mengacu pada kondisi di mana satu kaum dalam gender, dalam hal ini baik laki-laki maupun Perempuan, mengalami perlakuan tidak adil. Namun, seringkali Perempuan menjadi jenis kelamin yang mengalami marginalisasi yang disebabkan oleh gender. Gurnham mendefinisikan marginalisasi sebagai sinonim untuk konsep seperti diskriminasi, ketidakadilan, pengucilan, stigmatisasi, hingga viktimisasi (Gurnham, 2022). Fakih menjelaskan bahwa salah satu bentuk dari banyak kejadian yang menimpa Perempuan misalnya program swasembada pangan atau revolusi hijau (*green revolution*), yang secara ekonomis telah menyingkirkan kaum Perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka (Fakih, 1996: 14). Dalam politik, marginalisasi sering terlihat dalam keterwakilan Perempuan dalam politik. misalnya dalam pemilu legislatif, Perempuan seringkali dilibatkan hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi kuota 30% yang diatur regulasi (Alex et al., 2023).

2) Subordinasi

Fakih (1996: 15) subordinasi timbul sebagai akibat adanya pandangan gender terhadap perempuan. pandangan yang menganggap Perempuan tidak layak memegang peran penting sering kali berakar dari

stereotip bahwa Perempuan adalah makhluk irrasional atau emosional yang mengakibatkan Perempuan dianggap tidak mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin. Subordinasi juga dapat diartikan sebagai sikap atau Tindakan Masyarakat yang menempatkan Perempuan pada posisi yang lebih rendah. hal ini terjadi karena kepercayaan bahwa laki-laki dianggap lebih penting atau superior telah dikonseptualkan secara turun-temurun (Nawir, 2015). Masyarakat menganggap bahwa semua jenis pekerjaan Perempuan seperti pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Di Bali misalnya, Perempuan di rumah yang menghabiskan banyak tenaga dalam tugas-tugas ritual, kontribusi mereka seringkali diabaikan atau dianggap sebagai eksistensi dari pekerjaan domestik mereka (Nakatani, 2005: 120). Dalam proses pencalonan legislatif, Perempuan selalu ditempatkan di nomor urut yang lebih rendah dibanding laki-laki. Meskipun sistem Zipper yang mengatur agar ada satu Perempuan di antara tiga calon, partai politik umumnya menempatkan Perempuan di posisi yang kurang menguntungkan. Partai politik lebih fokus untuk memenangkan calon di nomor urut pertama atau kedua, yang dianggap lebih mudah untuk mendapatkan perhatian publik dan mendapatkan dukungan dari pemilih. Sedangkan nomor urut 3 dan seterusnya sering kali ditempatkan untuk calon-calon yang dianggap bukan menjadi prioritas utama partai politik (Kurniawati & Samhati, 2021). Dalam parlemen pun, Perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi yang berkaitan dengan isu-isu Perempuan

atau kebijakan sosial, yang sering kali dianggap kurang prestisius dibandingkan dengan posisi lainnya (Erikson & Josefsson, 2022).

3) Stereotype

Menurut Fakih, stereotype merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu (Fakih, 1996: 16). Menurut Heilman stereotype adalah generalisasi tentang kelompok yang diterapkan pada individu dalam kelompok tersebut semata-mata karena mereka adalah anggota kelompok itu, dan stereotip gender adalah generalisasi tentang atribut tentang laki-laki dan perempuan (Heilman, 2012). Stereotif ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu deskriptif dan preskriptif. Stereotif deskriptif menggambarkan apa yang dianggap sebagai atribut Perempuan, seperti ketidakmampuan atau kurangnya ketegasan dibandingkan laki-laki untuk peran kepemimpinan. Sementara itu, stereotype preskriptif menetapkan ekspektasi normative tentang bagaimana Perempuan seharusnya bertindak, seperti menjadi lemah lembut atau mendukung, dan jika mereka melanggar norma itu, misalnya dengan menjadi ambisius atau asertif, mereka dapat menghadapi pemolakan atau sanksi sosial. Mayoritas tantangan untuk kemajuan Perempuan adalah akibat stereotif gender (Heilman, 2012; Peus et al., 2015). Perempuan lebih sering dihargai berdasarkan penampilan fisik mereka, sementara laki-laki lebih dihargai berdasarkan kemampuan atau pencapaian mereka (Kukkonen et al., 2024).

4) Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah invasi (*assault*) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun, salah satunya dilakukan berdasarkan jenis kelamin tertentu, yang umumnya dialami oleh Perempuan akibat adanya perbedaan gender atau disebut *gender-related violence* (Fakih, 1996: 17). Berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikologis, seksual yang terjadi secara sistematis dan berulang, diperkuat oleh berbagai bentuk diskriminasi dalam akses Pendidikan, ekonomi, maupun pekerjaan, tidak hanya muncul dari tindakan individu tetapi juga dari sistem sosial, budaya, dan struktural yang mendukung dan melanggengkannya (Rose, 2013).

5) Beban Kerja

Dalam masyarakat, Perempuan dianggap sebagai makhluk yang memiliki sifat rajin, lemah lembut, keibuan. Konsekuensinya, banyak Perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan rumah tangganya, mulai dari mencuci, memasak, mengepel, hingga memelihara anak. Tanggung jawab ini biasanya dibebankan kepada Perempuan sendirian. Terlebih jika Perempuan juga tetap harus bekerja, ia memikul beban kerja ganda. Ironinya, pekerjaan yang dianggap Masyarakat sebagai jenis “pekerjaan Perempuan,” seperti semua pekerjaan domestik dianggap lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai “pekerjaan lelaki.” Serta dikategorikan bukan pekerjaan produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.

Uraian yang telah disampaikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manifestasi ketidakadilan gender adalah terciptanya struktur sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan tidak setara, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Ketimpangan kekuasaan ini diperkuat oleh keyakinan yang terbentuk sejak individu dalam keluarga hingga pada tingkat negara secara global. Manifestasi ketidakadilan ini saling memengaruhi secara dialektika dan tersosialisasi dengan mantap kepada laki-laki dan perempuan, sehingga lambat laun mereka terbiasa dan meyakini bahwa peran gender adalah kodrat yang tidak dapat diubah. Akibatnya, struktur dan sistem ketidakadilan gender diterima sebagai sesuatu yang wajar, hingga tidak lagi disadari adanya kesalahan dalam ketimpangan tersebut.

2.1.3 Konsep Keterwakilan Perempuan

Menurut Anne Phillips dalam (Budiatri, 2012) keterwakilan politik mencakup dua bentuk keterwakilan, yaitu (1) *politics of idea* (politik ide) dan (2) *politics of presence* (politik kehadiran). Politik ide mengacu pada wakil politik yang membawa gagasan mewakili kelompok yang diwakilinya. Namun, dalam sistem pemilihan berbasis partai, pemilih seringkali memilih partai, bukan individu, sehingga wakil lebih mewakili kepentingan partai daripada rakyat. Hal ini sering menyebabkan wakil tidak menyuarakan semua aspirasi pemilih, lebih mengutamakan komunitas tertentu, seperti berdasarkan jenis kelamin, ras, atau etnis, yang bisa merugikan kelompok minoritas, termasuk perempuan, yang memiliki sedikit wakil di parlemen. Karenanya, Anne Phillips mengusulkan politik

kehadiran sebagai alternatif dari politik ide yang lebih ideal. Dalam politik kehadiran, wakil politik harus mewakili proporsi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, sehingga semua kepentingan bisa tersalurkan dengan baik. Lebih lanjut, Phillips menyoroti dua jenis keterwakilan perempuan dalam politik: deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif berfokus pada jumlah perempuan yang terpilih di parlemen, sementara representasi substantif menekankan pada sejauh mana kepentingan perempuan tercermin dalam kebijakan publik.

Anne Phillips dalam (Nash, 1997) menyatakan bahwa kehadiran Perempuan dalam politik menjadi dasar utama untuk mencapai kesetaraan gender. Phillips menegaskan bahwa keberadaan Perempuan dalam proses politik adalah langkah krusial untuk memastikan kepentingan Perempuan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Melalui konsepnya dalam "*The Politics of Presence*," Phillips beranggapan bahwa kehadiran perempuan secara fisik di parlemen dapat menjadi langkah awal untuk memastikan perspektif perempuan terwakili secara adil dan menjadi bagian dari agenda politik. Ia berharap bahwa dengan keterwakilan yang lebih inklusif, posisi perempuan sebagai warga negara akan diperkuat, dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan lebih sensitif terhadap isu-isu gender (Wängnerud, 2013). Karenanya, diterapkan kebijakan *affirmative action* sebagai langkah strategis. *Affirmative action* bertujuan memberikan peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, salah satunya melalui kuota gender dalam pencalonan legislatif. Kuota gender akan efektif ketika disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan spesifik suatu negara dan didukung dengan mekanisme penegakan yang kuat, seperti pelatihan untuk perempuan,

kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik, serta lebih banyak keterlibatan dengan lembaga-lembaga dan program-program pembangunan yang ada (Thomson, 2019).

Anne Phillips melihat *affirmative action* sebagai pendekatan penting untuk meningkatkan representasi perempuan, baik secara deskriptif maupun substantif. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan di lembaga politik, kebijakan ini tidak hanya membuka jalan bagi partisipasi perempuan tetapi juga memungkinkan isu-isu perempuan menjadi bagian dari agenda politik. Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan kebijakan *affirmative action* seiring disahkannya UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengamanatkan bahwa daftar calon anggota legislatif partai politik harus memuat sekurang-kurangnya 30% keterwakilan Perempuan. Ketentuan ini merupakan bentuk afirmasi positif yang dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih setara dan mendorong kehadiran perempuan dalam parlemen sebagai representasi yang sah dan terukur.

Dalam rangka mewujudkan ketentuan tersebut, *zipper system* diatur dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai mekanisme penempatan calon legislatif perempuan secara bergantian dengan laki-laki dalam daftar calon partai politik. Sistem ini mewajibkan bahwa untuk setiap tiga nama calon legislatif, minimal satu harus perempuan. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mempercepat keterpilihan perempuan dan mendukung pencapaian kuota 30 persen dalam lembaga legislatif (Monati et al., 2023)

Sayangnya, parlemen tidak berubah dengan mudah, dan perempuan yang terjun ke dunia politik menghadapi hambatan-hambatan yang spesifik terkait gender. Phillips berpendapat bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik mencerminkan struktur sosial yang masih didominasi oleh norma maskulin. Rendahnya angka perempuan yang terpilih tidak hanya menunjukkan ketimpangan gender, tetapi juga mempertegas hambatan sistemik yang dihadapi perempuan dalam politik, seperti budaya maskulinitas yang melekat, diskriminasi, serta tanggung jawab domestik yang sering kali dibebankan kepada mereka. Phillips juga menekankan bahwa tanpa kehadiran perempuan yang memadai dalam parlemen, isu-isu yang relevan bagi perempuan sering kali tidak masuk ke dalam agenda politik, sehingga menciptakan siklus eksklusif yang sulit dipatahkan. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya penting sebagai langkah simbolis, tetapi juga sebagai cara strategis untuk mendorong transformasi agenda politik yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan Perempuan (Wängnerud, 2013).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hambatan keterwakilan calon legislatif (caleg) Perempuan bukan lagi menjadi kajian yang asing lagi. Hal ini disebabkan oleh relevansi topiknya dengan isu ketidaksetaraan gender dan hambatan yang dihadapi Perempuan dalam dunia politik. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas kajian hambatan keterwakilan caleg Perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian oleh Pradita Tyas; Teguh Yuwono; & Dewi Erowati (2024) dengan judul *“The Steep Challenge of Increasing the Electability of Female*

Legislative Candidates in the 2019 General Election,” yang membahas bagaimana pergerakan modal yang dimiliki oleh calon legislatif perempuan di tengah habitus patriarki yang ada. Penelitiannya menggunakan metode studi Pustaka. Hasil studinya menunjukkan bahwa modal (sosial, politik, dan ekonomi) tidak cukup untuk memastikan kemenangan calon legislatif Perempuan. hal ini disebabkan karena adanya ketidaksetaraan gender yang terlihat dalam beberapa aspek, seperti perbedaan akses ke modal sosial dan jaringan dukungan, bias pemilih yang memilih kandidat laki-laki karena norma sosial yang menganggap laki-laki lebih kompeten, juga ekspektasi sosial terhadap peran Perempuan sebagai ibu rumah tangga. Persamaan penelitian sama-sama membahas hambatan keterwakilan perempuan, perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah modalitas calon legislatif Perempuan di Indonesia selama Pemilu 2019, sedangkan peneliti akan meneliti hambatan keterwakilan caleg Perempuan PDI-P di Dapil V Kab. Majalengka dari perspektif institusionalnya.

- 2) Penelitian oleh Zuzana Fellegi; Lenka Hrbková; & Joshua Dubrow (2023) dengan judul *“Women’s Political Power: Global Progress, Persistent Challenges,”* yang membahas tantangan representasi politik perempuan di berbagai negara (China, Afghanistan, Kosovo, Makedonia, Republik Ceko, Bolivia, Spanyol, Belanda, dan Belgia) dengan menggunakan kajian literatur. Hasil studinya menunjukkan tantangan yang dihadapi Perempuan adalah adanya stereotif gender, proses rekrutmen yang lebih mendukung

kandidat laki-laki, dan media yang bias gender. Dalam penelitian ini sama-sama fokus pada kandidat Perempuan dalam politik. perbedaan penelitian terletak pada teori yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan Teori interseksionalitas, sedangkan peneliti akan menggunakan Teori Feminisme Institusional dan ketidakadilan gender.

- 3) Penelitian oleh Niken Larasati Kusuma Hapsari & Sri Budi Eko Wardani (2019) dengan judul “*Women Candidates in Indonesia: Experience in Candidate Selection within Political Parties,*” yang mengeksplor pengalaman serta hambatan yang dihadapi oleh calon legislatif perempuan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen AD/ART partai politik dan wawancara. Hasil studinya menunjukkan kandidat Perempuan menghadapi sejumlah hambatan seperti: marginalisasi dalam seleksi kandidat, proses rekrutmen informal, regulasi seleksi yang tidak berpihak pada Perempuan, kendala internal Perempuan dalam proses self-selection. Persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian, yaitu sama-sama membahas hambatan yang dihadapi calon legislatif Perempuan. perbedaannya terletak pada objek penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian terdahulu meneliti tiga partai (Golkar, PKS, NasDem) dengan menggunakan konsep seleksi kandidat dari Richar E. Matland, sedangkan peneliti akan meneliti PDI-P Majalengka dan menggunakan Teori Feminisme Institusional dan Ketidakadilan Gender dari Mansour Fakih.
- 4) Penelitian oleh Rahma Ning Tias dkk (2023) dengan judul “Tantangan Kebijakan *Affirmative Action* sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan


Perempuan di legislatif,” yang membahas tantangan dalam implementasi kebijakan afirmatif 30% bagi Perempuan dalam pencalonan legislatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan kebijakan afirmatif meningkatkan representasi perempuan di DPR hingga 20% pada periode 2019-2024, namun kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan tetap terbatas dan tantangan utama yang dihadapi termasuk kurangnya kapasitas politik, budaya patriarki, dan perwakilan yang lebih formal daripada substansial. Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas patriarki sebagai salah satu hambatan dan tantangan utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam politik. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada kebijakan afirmatif sedangkan peneliti akan lebih fokus kepada hambatan keterwakilan calon legislatif Perempuan.

- 5) Penelitian oleh Amy Sanders (2022) dengan judul *“Elite or Grassroots? A feminist institutionalist examination of the role equalities organisations play in delivering representation and participation in a third sector-government partnership,”* menunjukkan bahwa meskipun struktur formal dalam lembaga terlihat mendukung keterwakilan kelompok kesetaraan, norma-norma informal justru menghambat representasi substantif mereka. Ditemukan bahwa organisasi dituntut untuk menyampaikan suara yang seragam, dan pemerintah lebih sering melibatkan organisasi yang sudah dikenal dan dianggap profesional, atau yang itu-itu saja. Akibatnya, organisasi kecil yang dekat dengan masyarakat sering terabaikan..

Persamaan penelitian adalah sama-sama menganalisis representasi gender dan bagaimana norma institusional memengaruhi keterwakilan kelompok marginal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada sektor ketiga/ NGO, sedangkan peneliti berfokus pada hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan PDIP.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir Penelitian



Penelitian ini berangkat dari fenomena lapangan mengenai ketidakberhasilan caleg perempuan dari PDIP di Dapil V Kabupaten Majalengka dalam tiga kali Pemilu berturut-turut (2014, 2019, dan 2024). Meskipun PDIP secara konsisten memperoleh suara terbanyak di dapil tersebut dan berhasil mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen, tidak satu pun caleg perempuan dari partai ini yang berhasil mendapatkan kursi legislatif dapil V. Fenomena ini mencerminkan ketimpangan dalam representasi politik perempuan, terutama dalam partai politik yang seharusnya memiliki komitmen terhadap keterwakilan perempuan melalui kebijakan afirmatif. Berangkat dari permasalahan tersebut, fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami hambatan keterwakilan caleg perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2024, khususnya di Dapil V Kabupaten Majalengka. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan dua pendekatan teoritik yang saling melengkapi, yaitu feminisme institusional dari Fiona Mackay dan teori ketidakadilan gender dari Mansour Fakih. Pendekatan feminisme institusional digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur formal, seperti sistem pemilu, aturan partai, dan kuota, serta norma informal, seperti budaya maskulin dalam partai, diskriminasi berbasis gender, dan relasi kuasa, membentuk hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan. Sementara itu, teori ketidakadilan gender dari Mansour Fakih diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk ketimpangan yang dialami oleh caleg perempuan, yang terlihat dalam struktur dan norma institusional tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali dan menemukan hambatan yang caleg perempuan hadapi.